

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Terhadap Proses Pembatalan Jual Beli Tembakau di Desa Morobongo, Kec. Jumo, Kab. Temanggung

Agama, baik Islam maupun non-Islam, pada esensinya merupakan panduan atau bimbingan moral (nilai-nilai ideal) bagi perilaku manusia. Panduan moral tersebut pada garis besarnya bertumpu pada ajaran akidah, aturan hukum (syari'ah) dan budi pekerti luhur (*ahlakul karimah*). Tampaklah bahwa antara agama (Islam) dan ekonomi terdapat ketersinggungan obyek. Dalam kaitan antara keduanya, Islam berperan sebagai panduan moral terhadap fungsi produksi, distribusi dan konsumsi.¹

Mencermati persoalan yang terjadi atas sistem pembatalan jual beli tembakau yang dilakukan oleh masyarakat di kelurahan Morobongo sekilas memang tampak dilematis, karena tembakau yang mereka kelola dari sejak kecil sampai masa panen menjadi sia-sia dan tidak layak jual. Namun, para petani tembakau merasa bahwa apa yang selama ini mereka lakukan dalam menjual tembakau dengan cara-cara diatas adalah sesuatu yang biasa dilakukan. Seperti memberi gula pada tembakau terlalu banyak, memakai keranjang yang belum begitu kering untuk tempat tembakaunya. Itu semua mereka lakukan, karena bagi mereka dengan cara seperti itu mereka dapat

¹ Gufron A.Mas'adi, *Fiqih Muamalah Konstektual*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2002, hal.3

mengambil untung sebanyak-banyaknya, meski mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu bukanlah suatu cara yang benar.

Seperti yang terjadi pada Bapak Zuhri beliau pernah membawa sampel tembakau pada seorang petani di Desa Morobongo ke pabrik rokok PT. Gudang garam, akan tetapi setelah dicek ulang terjadi perbedaan antara sampel yang beliau bawa dan telah diterima oleh pabrik dengan tembakau yang dikirimkan oleh petani ke pabrik itu tidak sesuai, maka pabrik tidak mau menerima dan mengembalikan lagi tembakau tersebut pada petani dengan alasan tembakaunya campuran, yakni tembakau yang sejenis dengan sampel dicampur dengan tembakau jenis lain yang kualitasnya berbeda.²

Lain halnya dengan bapak Da'i Daryono, yang juga warga dusun Morobongo yang berprofesi sebagai tengkulak tembakau. Beliau juga mengembalikan tembakau yang beliau beli dari petani dari Desa Morobongo itu dikarenakan tembakau tersebut masih kurang kering dan sudah dikirim ke pabrik.³

Fenomena tersebut apabila berlangsung secara terus menerus dan tidak diantisipasi sejak dini, bukan tidak mungkin akan membawa potensi kerawanan sosial dikemudian hari. Khususnya di Desa Morobongo itu sendiri, jika para petani sering melakukan kecurangan-kecurangan dalam menjual

² Wawancara dengan bapak Zuhri, Seorang Tengkulak Tembakau, Pada hari Rabu 23 Februari 2011

³ Wawancara dengan bapak Da'i Daryono, Seorang Tengkulak Tembakau, Pada hari Rabu 23 Februari 2011

tembakaunya, bisa-bisa tak ada lagi para tengkulak tembakau yang mau membeli tembakau pada mereka.

Pembatalan jual beli tembakau yang terjadi di masyarakat Desa Morobongo ini, sebagian besar diketahui karena kesalahan oleh petani atau penjual tembakau dengan berbagai alasan dan motivasi yang berbeda-beda. Seperti halnya yang paling sering dilakukan yaitu mencampur jenis dan kualitas tembakau yang bagus dengan yang kurang bagus atau mencampur tembakau lokal dengan tembakau impor (*isen*). Disini petani menginginkan agar semua tembakau yang dimilikinya bisa habis terjual dengan harga yang tinggi untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Dan menambah gula pasir pada tembakau agar menambah berat pada timbangan tembakau nantinya.

Selain alasan diatas mengapa para petani melakukan penipuan dalam menjual tembakaunya karena hasil yang didapat dari menjual tembakau tersebut tidak sebanding dengan biaya persyaratan selama mengolah tembakau, dari awal menanam tembakau, merawat dan membeli obat insectisida, membayar upah tenaga kerja sampai pada pengolahan tembakau untuk siap dijual.

Bila dilihat dalam tabel, tingkat pembatalan jual beli tembakau di Desa Morobongo selama waktu lima tahun terakhir ini atau selama lima kali masa panen menunjukkan tingkat pembatalan jual beli tembakau tersebut tergolong tinggi, karena selama waktu lima kali masa panen tersebut terjadi kurang lebih 78 pembatalan jual beli tembakau dari 23 orang petani yang mengolah

tembakau. Padahal petani masyarakat Morobongo sudah lebih dari sepuluh tahun menanam dan mengelola daun tembakau setiap masa panennya. Dan setiap masa panen pembatalan jual beli tembakau itu selalu terjadi, serta setiap petani yang mengelola daun tembakau pernah mengalami pembatalan jual beli tembakau.

Sebenarnya tindakan para petani tersebut malah dapat merugikan dirinya sendiri, karena dengan cara tersebut mereka menjual tembakaunya dan apabila akhirnya diketahui bahwa tembakau yang dikirim tidak sesuai dengan sampelnya, maka tembakau tersebut akan dikembalikan lagi dan jika tidak, tembakau tersebut akan laku dengan harga yang lebih rendah dari harga yang semula ditawarkan oleh pabrik. Lebih dari itu, akibatnya para petani tidak akan dipercaya lagi.

Sebagaimana telah diketahui bahwa pembatalan jual beli tembakau di kelurahan Morobongo saat ini masih sering terjadi. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dari para pihak khususnya para petani tembakau yang dirasa lebih banyak menyebabkan pembatalan jual beli tembakau tersebut.⁴

Dalam hal ini, kepedulian dan kesadaran semua pihak dalam persoalan ini harus dibangun untuk mencegah persoalan-persoalan yang bisa saja muncul dikemudian hari. Pihak-pihak yang berhubungan dalam jual beli harusnya bisa lebih berhati-hati. Seperti petani tembakau harus bisa lebih jujur dalam menjual tembakaunya, dengan menambah ketaqwaan kepada

⁴ Wawancara dengan bapak Tamlikhun, seorang petani tembakau yang juga menjabat sebagai ketua RT.02 Desa Pandean, pada hari senin 7 Maret 2011

Allah swt diharapkan para petani dapat bermuamalah khususnya dalam jual beli tembakau disertai dengan kejujuran dan kejelasan. kejujuran terhadap apa yang dikatakan mengenai barang dagangan, yaitu mengenai sifat-sifat tembakau tersebut. Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta dan jangan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta menghilangkan berkah jual beli.⁵

Jika tembakaunya ingin habis terjual semua dengan harga yang tinggi, tidak sepatasnyalah jika para petani mencampur jenis dan kualitas tembakau yang kurang bagus dengan jenis tembakau yang bagus yang sampelnya telah dihargai oleh tengkulak atau pabrik dengan harga yang tinggi agar tembakau yang kualitasnya kurang bagus tersebut juga ikut laku dengan harga yang tinggi pula. Tetapi bagaimana caranya para petani bisa mengolah tembakau-tembakau mereka sebaik-baiknya agar semua tembakau yang mereka punya menjadi tembakau yang berkualitas bagus dan terjual dengan harga yang tinggi.

Begitu juga dengan para pembeli atau tengkulak tembakau harus bisa lebih berhati-hati dalam memilih atau membeli tembakau, jangan sampai tembakau yang sudah mereka beli namun pada akhirnya dikembalikan lagi. Mereka juga harus bisa selektif dan meyakinkan para petani jika tembakau yang mereka beli pada saat terjadi kesepakatan dengan tembakau yang akan mereka terima atau tembakau yang akan petani kirimkan ke pabrik nantinya

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2008, hal. 84

sama dan tidak ada kecurangan-kecurangan seperti yang biasa para petani lakukan.

Dan semua pihak berharap penegakan hukum dan peraturan yang ada secara nyata, sehingga tercipta iklim masyarakat yang dinamis dan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang ada ditengah-tengah masyarakat khususnya di Desa Morobongo, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembatalan Jual Beli di Desa Morobongo, Kec. Jumo, Kab. Temanggung

Konsep Islam adalah menjunjung kebebasan kepada manusia untuk bermuamalah dalam segala aspek kehidupan. Ini menunjukkan ajaran Islam sangat akomodatif terhadap perkembangan peradaban manusia dari masa ke masa.

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental didalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep

dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme.⁶

Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri.⁷ Aturan-aturan tersebut telah dijelaskan secara konkrit dalam beberapa ketentuan hukum Islam yang disebut dengan fiqh muamalah. Yang kesemuanya merupakan hasil penggalian pemahaman hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Salah satu bentuk muamalah yang kerap dilakukan ditengah masyarakat adalah jual beli, yaitu suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁸ Maka setiap melakukan jual beli harus memenuhi unsur-unsur serta syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syara', bila tidak demikian maka jual beli dapat dikatakan batal demi hukum atau tidak sah.

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli yang telah ditentukan, para ulama' fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu berkaitan dengan syarat sah jual beli. Para ulama' fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila, jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu diketahui, baik jenis,

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah, Pustaka Fajar*, Yogyakarta: 2008, hal. 18

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta: 2007, hal. 9

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2002, hal. 68

kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga jelas, jual beli itu tidak mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.⁹

Namun perlu diketahui juga, jika didalam hukum jual beli juga terdapat hak *khiyar* antara penjual dan pembeli. *Khiyar* yaitu memilih yang paling baik diantara dua perkara, yaitu melanjutkan jual beli atau membatalkannya.¹⁰ Serta *iqalah*, yaitu membatalkan transaksi dan kembalinya kedua orang yang melakukan transaksi dengan sesuatu yang miliknya, boleh dengan yang lebih sedikit atau lebih banyak darinya.¹¹

Iqalah merupakan sunnah bagi orang yang menyesal dari penjual dan pembeli, yaitu sunnah bagi atau pada hak orang yang membatalkan, boleh pada hak yang meminta pembatalan. Dan disyari'atkan apabila menyesal salah seorang yang melakukan jual beli, atau hilang kebutuhannya dengan komoditi, atau tidak mampu atas harga itu, dan semisal yang demikian itu. Iqalah termasuk perbuatan baik seorang muslim kepada saudaranya apabila ia membutuhkannya, Nabi saw mendorong padanya dengan sabdanya:

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى أَبُو الْخَطَّابِ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَ اللَّهُ عِثْرَتَهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ (رواه ابن ماجه).

⁹ Nasrun haroen, *Op Cit.*, hal. 119

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 12, Pustaka Percetakan Offset, Bandung: 1988, hal.

¹¹ <http://khasanahduniaislam.blogspot.com/2010/06/iqalah-dan-bahaya-menipu-dalam-jual.htm>

“Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Yahya Abu Al-Khattab, telah menceritakan kepada kami Malik bin Suair, telah menceritakan kepada kami Al-A’mas dari Abi Salih, dari Abu Hurairah ra. Dia berkata, Rasulullah saw bersabda: Siapa yang melakukan pemaafan terhadap seorang muslim, maka Allah akan memaafkan kesalahannya pada hari kiamat.”¹²

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta dan jangan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta menghilangkan berkah jual beli.¹³ Rasulullah saw, bersabda:

يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُؤُسَ بْنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ مَنَفَقَةً لِلسَّلْعَةِ هَمَّحَقَةً لِلْبَرِّ

كَة . (رواه البخارى)

“Telah menceritakan kepada kami yaitu Yahya bin Bukair, dan telah menceritakan kepada kami Allais dari Yunus dari Ibnu Syihab, Ibnu Musyayab berkata; sesungguhnya Abu Hurairah ra. Berkata, aku mendengar dari Rasulullah saw bersabda: Bersumpah dapat mempercepat lakunya dagangan, tetapi dapat menghilangkan berkah” (Riwayat Bukhari dan Muslim)¹⁴

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Pembolehan untuk membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak,

¹² Syeh Khalil Ma'mun Syikha, *Loc Cit*, hal. 36-37

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007, hal. 84

¹⁴ Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrohim, *Shahih Bukhori*, *Op.Cit*, hal.

apabila pihak yang lain menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan adalah didasarkan kepada ketentuan al-quran surat At-Taubah ayat 7:¹⁵

....فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Maka selama mereka berlaku jujur (lurus) kepadamu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”.¹⁶

Dari ketentuan ayat diatas, khususnya dalam kalimat “selama mereka berlaku jujur (lurus) kepadamu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka”, dalam hal ini terkandung pengertian bahwa apabila salah satu pihak tidak berlaku lurus, maka pihak yang lain boleh membatalkan perjanjian yang telah disepakati.¹⁷

Barometer inilah yang dapat digunakan untuk menilai bagaimanakah fenomena pembatalan jual beli tembakau yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Morobongo, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung.

Jika dilihat dari prakteknya alasan pembatalan jual beli tembakau yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Morobongo tersebut dikarenakan oleh para petani tembakau atau penjual, karena hampir dari semua petani yang mengolah tembakau pernah mengalami pembatalan jual beli tembakau tersebut. Dan dari jenis pembatalan jual beli yang dilakukan oleh mereka beralasan karena kesalahan para petani dengan memberikan atau mengirimkan

¹⁵ Imam Jalaluddin Al-Mahalliy dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*, Cet.1, Sinar Baru, Bandung: 1990, hal. 762

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Mekar Surabaya, Surabaya: 2004, hal. 254

¹⁷ Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta: 1994, hal. 5

jenis tembakau yang tidak sesuai pada saat terjadi kesepakatan jual beli yaitu tembakaunya *isen* (jenis tembakau yang berkualitas bagus dicampur dengan jenis tembakau yang kualitasnya kurang bagus).¹⁸ Maka jual beli tersebut termasuk jual beli yang batil, karena jual beli tembakau tersebut mengandung unsur penipuan yakni para petani berusaha menyembunyikan dan menyimpang dari kesepakatan sebelumnya dengan mengirimkan tembakau yang tidak sesuai dengan sampelnya, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan. Sebagaimana terdapat dalam sabda Rasulullah saw tentang memperjual belikan ikan yang masih didalam kolam.

Hal tersebut diatas sama halnya dengan dengan kisah yang dialami oleh Abdullah bin Umar. Dalam *al-Muwattha'* disebutkan: “sesungguhnya Abdullah bin Umar menjual hamba sahaya (sebatas pengetahuannya) terbebas dari cacat, pembeli menemukan cacat pada budak tersebut, kemudian ia melaporkannya pada Ustman ra. Maka, Ustman menyuruh Ibnu Umar untuk mengganti apa yang telah dijualnya. Namun sepengetahuan Ibnu Umar tidak ada cacatnya, maka ia menolak menggantinya, dan barang tersebut dikembalikan lagi kepada pembeli”. Menurut imam Malik: “perkara tersebut telah menjadi kesepakatan kita bahwa, barang siapa menjual hamba sahaya atau hewan ternak tanpa cacat, maka ia terbebas dari setiap cacat yang ia jual, kecuali ia mengetahui cacat yang ada kemudian menutup-nutupinya”.¹⁹

¹⁸ Isen disini berarti juga jenis tembakau yang kualitasnya kurang bagus dimasukkan kedalam gulungan tembakau yang kualitasnya bagus.

¹⁹Ash-Shadiq Abdurrahman al-Gharyani, *Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer*, Pustaka Progresif, Surabaya: 2004, hal. 184

Lain halnya jika tembakau tersebut dikembalikan oleh pabrik karena kesalahan para tengkulak tembakau, seperti tembakau yang akan dikirimkan ke pabrik kehujanan di jalan dan tembakau-tembakau tersebut menjadi basah, maka dalam hal ini para tengkulaklah yang wajib bertanggung jawab karena tembakau tersebut rusak ketika berada dalam tangannya.

Dan melihat dari ketentuan yang dijelaskan dalam surat at-Taubat ayat 7 diatas, bahwasannya pembatalan jual beli tembakau yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Morobongo ini boleh dilakukan, karena salah satu pihak dalam jual beli tersebut sudah tidak jujur.

Jika dilihat dalam hukum *khiyar*, maka pembatalan jual beli tembakau yang dilakukan oleh masyarakat Desa Morobongo tersebut termasuk dalam jenis *khiyar tadlis*, yaitu *khiyar* yang mengandung unsur penipuan. Yang dimaksud ini adalah bentuk *khiyar* yang ditentukan karena adanya cacat yang tersembunyi. *Tadlis* itu sendiri dalam bahasa arab maksudnya adalah menampakan suatu barang yang cacat dengan suatu tampilan seakan tidak adanya cacat. Kata ini diambil dari kata *ad-dalsatu* yang berarti *azh-zhulmatu* (kegelapan). Artinya, seorang penjual karena tindakan pemalsuannya telah menjerumuskan seorang pembeli dalam kegelapan, sehingga ia tidak bisa melihat atau mengamati barang yang akan ia beli dengan baik. Pemalsuan ini ada dua bentuk yakni: *Pertama*, dengan cara menyembunyikan cacat yang ada pada barang bersangkutan. *Kedua*, dengan menghiasi atau memperindah barang yang ia jual sehingga harganya bisa naik dari biasanya.²⁰

²⁰ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Gema Insani, Jakarta: 2005, hal. 382

Dilihat dari penjelasan diatas, maka pembeli atau tengkulak tembakau boleh mengembalikan tembakau yang sudah mereka beli jika memang ada unsur penipuan yang dilakukan oleh petani. Hal ini didasarkan pada Firman Allah swt dalam Q.S. al-Anfal ayat 58 yang bunyinya;

وَأَمَّا خِفَافٌ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

Artinya; (Muhammad) jika kamu khawatir terjadi pengkhianatan dari suatu kaum, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan jujur. Karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang khianat.²¹

Sementara adanya hak untuk mengembalikan barang adalah berdasarkan riwayat Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda,

“Janganlah kalian menahan susu Unta dan Kambing padanya. Barang siapa membelinya, maka dia berhak untuk memilih antara dua hal yang terbaik setelah susunya diperah, dia boleh mempertahankannya atau mengembalikannya bersama satu mud kurma.”(HR Bukhari dan Muslim).²²

Hukum Islam sebenarnya tidak kaku dalam memberikan hukum atas suatu persoalan. Hukum Islam selalu memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan bagi umatnya untuk berbuat sesuatu yang baik. Ketentuan ini ditegaskan oleh Allah berulang-ulang dalam al-Qur’an antara lain Q.S Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

²¹ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hal.167

²² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 5, Cakrawala Publishing, Jakarta: 2009, hal. 212. Maksudnya, dia telah mengembalikannya bersama satu sha' kurma, atau makanan pokok yang lain apapun yang sudah disepakati bersama, sebagai pengganti susu yang nilainya melebihi biaya yang dikeluarkan untuk merawatnya apabila ia diberi pakan dalam kandang. HR Bukhari, kitab “*al-buyu*” bab “*an-Nahyu li al-Bai' an la yuhtalla al-ibl wa al-baqar*”

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.²³

Semua ini merupakan pengantar untuk mengarahkan pandangan kepada hakikat agama ini, bahwa ia adalah sesuatu kesatuan yang tak terpisahkan, baik tatanan sosialnya, kaidah-kaidah tasyri'iyahnya (hukum syar'iyah yang *diistinbathkan* dari dalil syara' yang terperinci), maupun syiar-syiar ta'abbudiyahnya (syariat yang kita perlu ikut secara total, tanpa keharusan mencari hikmah dan logik di sebaliknya).²⁴

Kemaslahatan adalah tujuan utama diturunkannya syariah untuk umat manusia, apalagi dalam urusan kemanusiaan (muamalah). Setiap permasalahan yang timbul ditengah masyarakat harus disikapi dari sudut pandang yang obyektif. Harus dicari akar pokok masalah mengapa sampai terjadi hal yang demikian. Sehingga kita lebih berhati-hati dalam menjustifikasi hukum atas sebuah persoalan. Karena persoalan kadang tidak selesai begitu saja hanya sebatas justifikasi hukum haram dan halal saja dan boleh atau tidak.²⁵

²³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang: 1989, hal. 45

²⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, Gema Insani, Jakarta: 2000, hal. 194

²⁵ Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta: 1983, hal. 388.